

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS PADA DAKWAAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT PENGALIHAN PIUTANG
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 798 K/Pid/2024)**

Wibowo Nur Budiriyanto

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka

042484445@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat serta menganalisis pertimbangan hukum hakim terkait putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana pemalsuan surat pengalihan piutang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 798 K/Pid/2024. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat secara umum terdapat pada Pasal 263 KUHPidana. Pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah pidana penjara dengan ancaman pidana maksimal enam tahun. Menurut Penulis, pertimbangan dan putusan hukum hakim terkait putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana pemalsuan surat pengalihan piutang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 798 K/Pid/2024 sudah sesuai dengan perspektif keadilan. Terkait kewenangan Terdakwa dalam membuat surat pengalihan piutang memerlukan perangkat pembuktian terkait dualisme kepengurusan KSP Intidana dari produk hukum Tata Usaha Negara, terkait dengan PHK yang tidak tuntas memerlukan produk hukum Pengadilan Hubungan Industrial, sedangkan terkait kerugian yang pasti, maka perlu produk hukum putusan perdata. Unsur kewenangan Terdakwa tidak dapat dibuktikan pelanggarannya, sehingga *mens rea* yang merugikan pihak lain belum dapat dibuktikan, maka Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum.

Kata kunci: putusan lepas, pidana, pemalsuan, surat pengalihan piutang.

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Setiap orang, masyarakat, bahkan negara akan selalu berhadapan dengan kejahatan dalam kehidupannya karena merupakan fenomena sosial. Penerapan hukum merupakan langkah penting untuk menciptakan suasana yang tertib, aman, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika terjadi suatu tindak pidana di suatu negara, maka proses penegakan hukum pidana dilakukan dengan cara mengadili pelaku secara adil berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku di negara tersebut (Suantara, Sugiarta, dan Karma, 2022). Menurut Wahyuni (2017), “Pada umumnya hukum pidana memiliki fungsi mengatur kehidupan masyarakat supaya ketertiban umum dapat tercipta serta terpelihara” (p.7).

Berbagai tindak pidana terjadi di masyarakat, satu diantaranya yang sering terjadi ialah perbuatan pidana pemalsuan surat. Kejahatan pemalsuan surat mempunyai akibat yang besar baik bagi korban maupun pihak lain yang tentunya dapat menderita kerugian baik secara materi maupun non-materi, karena masyarakat ingin adanya kepastian jaminan kebenaran atas bukti dokumen (Susanto, Gunarto, dan Maryanto, 2018). Perbuatan pidana pemalsuan adalah tindak pidana yang hakikatnya menyimpan ketidakbenaran atau kepalsuan terhadap suatu hal (objek) yang kelihatannya dari luar seakan-akan asli, namun sebenarnya tidak sama dengan yang aslinya (Elisya, dan Sintara, 2023).

Tindak pidana pemalsuan dokumen bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya adalah pemalsuan surat pengalihan piutang. Contoh kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2126/Pid.B/2023/PN Sby jo Putusan Mahkamah Agung No. 798 K/Pid/2024, Terdakwa dalam perkara ini adalah Rizky Fahriza, terdakwa dikenakan satu dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa dituntut oleh Jaksa penjara (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu penahanan saat penangkapan. Pada kasus tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Jaksa. Jaksa kemudian melakukan upaya kasasi, namun Putusan Mahkamah Agung No. 798 K/Pid/2024 menolak permohonan kasasi tersebut.

Hakim mempertimbangkan beberapa faktor dalam mengambil putusan suatu perkara, antara lain pengakuan terdakwa, saksi, keterangan saksi ahli dan tersedianya bukti-bukti yang mendukung penjatuhan pidana oleh hakim, serta adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan (Siregig, Hesti, dan Ramadhan, 2023). Berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik untuk mengkaji putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana pemalsuan surat pengalihan piutang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 798 K/Pid/2024. Permasalahan utama yang hendak dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Pertama, bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap perekayasa surat; dan kedua, apakah pertimbangan hukum Hakim terkait putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana pemalsuan surat pengalihan piutang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 798 K/Pid/2024 sudah sesuai dengan perspektif keadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah metode hukum normatif. Menurut Purwati (2020), "Metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan sifatnya yang preskriptif" (p.15). Studi pustaka terhadap literatur yang ada dan dokumen-dokumen berkaitan dengan subjek penelitian menjadi metode untuk mengumpulkan data. Karya ilmiah ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam karya ilmiah ini yang diinterpretasikan yaitu mengenai pertimbangan hukum hakim terkait putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana perekayasa surat pengalihan piutang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 798 K/Pid/2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat

Menurut Chazawi (2019), "Istilah "tindak pidana", juga dikenal sebagai "*strafbaarfeit*" atau "perbuatan pidana", mengacu pada suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang melarang dan siapa pun yang melanggar larangan tersebut akan menghadapi ancaman hukuman" (p.71). Larangan dan ancaman tersebut diatur dalam hukum pidana. Menurut Sriwidodo (2019), "Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana

pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara” (p.3).

Terdapat akuntabilitas pidana atas perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang. Sebagaimana menurut Hakim (2019), “Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana—sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana” (p.48). Menurut Jaholden (2021) “pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu—penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut” (p.35).

Perbuatan pidana berupa pemalsuan surat secara eksplisit tercantum pada Buku II KUHPidana, khususnya dalam BAB XII KUHPidana yang dimulai dari Pasal 263 KUHPidana sampai Pasal 276 KUHPidana (Kapitan dan Rafael, 2023). Kejahatan pemalsuan surat dapat dibedakan tujuh macam, yaitu (Suganda, Aziz, dan Shadiq, 2023):

- 1) Jenis pemalsuan surat yang bersifat umum atau dalam bentuk dasarnya, disebut juga *eenvoudige valscheid in geschriften*, diatur secara khusus dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Pemalsuan surat yang bersifat memberatkan (*gequalificeerde valscheids in geschriften*) (Pasal 264).
- 3) Tindakan memerintahkan pihak lain untuk mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan ke dalam dokumen otentik (Pasal 266).
- 4) Perbuatan memalsukan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268).
- 5) Perbuatan pemalsuan surat-surat penting lain (Pasal 269, 270, dan 271).
- 6) Perbuatan memalsukan surat keterangan mengatasnamakan pejabat mengenai hak milik (Pasal 274).
- 7) Tindakan penyimpanan benda dan perlengkapan guna tujuan pemalsuan surat (Pasal 275).

Pasal 276 KUHP bukanlah pasal yang merumuskan tindak pidana secara langsung, melainkan mengatur mengenai kemungkinan pemberian pidana tambahan kepada pelaku pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 hingga Pasal 268, yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu dari si pelaku. Ruang lingkup tulisan ini sesuai bagian pendahuluan hanya dibatasi menyangkut tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, sebab tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pemalsuan surat yang paling sering terjadi dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat pada umumnya diatur pada Pasal 263 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan bahwa: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”. Sedangkan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana menyatakan bahwa, “Barangsiapa secara sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan seakan-akan surat itu asli dan dapat mengakibatkan kerugian, diancam dengan pidana yang sama pada Pasal 263 ayat (1) KUHPidana”.

Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana subyek pelaku adalah pembuat surat palsu atau pun pelaku yang memalsu surat, sedangkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana subyek pelaku adalah pengguna surat palsu (Kapitan dan Rafael, 2023). Berdasarkan paparan sebelumnya, maka terlihat jelas bahwa pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah pidana penjara.

Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung No. 798 K/Pid/2024

Kasus posisi perkara dalam perkara penelitian ini adalah berawal dari Terdakwa Rizky Fahriza Terdakwa Rizky Fahriza sebelumnya merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, dan mulai bekerja sejak Agustus 2013 sebagai Pimpinan Kantor Cabang Sidoarjo. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor 103/SK-KP.SMG/HRD/14 tanggal 29 Desember 2014, yang ditandatangani oleh saksi Handoko selaku General Manager, Terdakwa diangkat menjadi Pejabat Sementara (Pjs.) Pimpinan Wilayah Jawa Timur. Dalam jabatan tersebut, Terdakwa diberi tanggung jawab untuk memimpin seluruh kantor wilayah yang membawahi beberapa kantor cabang, antara lain Cabang Wonokromo, Sidoarjo, Belimbing, Klojen, serta seluruh unit di bawahnya. Pelaksanaan tugasnya harus merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi, serta mengikuti keputusan dan ketentuan General Manager, baik yang bersifat tertulis (surat keputusan atau edaran) maupun lisan, serta tetap berpedoman pada uraian tugas (job description) yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1) Mengatur dan memastikan koordinasi yang efektif antara seluruh unit kerja pada setiap kantor cabang di wilayah kewenangannya.
- 2) Menyusun rencana kerja, mengelola sumber daya, serta menetapkan kebijakan strategis yang relevan guna memastikan kelancaran operasional seluruh kantor cabang di bawah tanggung jawabnya.
- 3) Mengontrol seluruh aktivitas operasional cabang yang menjadi bagian dari wilayah kerjanya secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Terdakwa memiliki sejumlah kewenangan strategis dalam jabatannya sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Pimpinan Wilayah Jawa Timur pada KSP Intidana. Di antaranya, Terdakwa diberi hak untuk menandatangani surat pengangkatan dan pemberhentian Kepala Cabang yang berada dalam wilayah kerjanya. Selain itu, Terdakwa juga berwenang menandatangani surat keluar yang ditujukan baik ke seluruh kantor cabang Koperasi Intidana maupun kepada pihak eksternal, dengan menggunakan tanda tangan tunggal (single sign) sebagai pimpinan wilayah. Terdakwa pun memiliki otoritas untuk menandatangani dokumen non-pembukuan, serta dokumen pembukuan dan instrumen/warkat berharga—yang mencakup berbagai slip pembukuan atau laporan keuangan dari kantor cabang—secara counter sign bersama pejabat berwenang dari masing-masing cabang. Namun, pada tanggal 10 Maret 2016, Terdakwa diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor SK-06/NID/III/2016, yang ditandatangani oleh Hartono Kurniawan (Ketua II) dan Hendra Kusuma (Sekretaris I). Dalam keputusan tersebut, pemberhentian dilakukan dengan kualifikasi “mengundurkan diri,” dan ditetapkan atas nama Rizky Fahriza. Pemberhentian tersebut didasarkan pada dugaan bahwa Terdakwa telah membawa dan menguasai sejumlah aset milik KSP Intidana dari Cabang Sidoarjo dan Cabang Wonokromo..

Terdakwa membuat serta membubuhkan tanda tangan pada sejumlah surat yang mengatasnamakan KSP Intidana, di antaranya:

- 1) Surat KSP Intidana tertanggal 14 April 2020 dengan perihal "Peringatan I", yang ditujukan kepada saksi Tiong Soen di alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT. 02 / RW. 03, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.
- 2) Surat KSP Intidana tertanggal 21 April 2020 dengan perihal "Peringatan II", yang juga ditujukan kepada saksi Tiong Soen pada alamat yang sama.
- 3) Surat KSP Intidana tertanggal 28 April 2020 dengan perihal "Peringatan III", kembali dialamatkan kepada saksi Tiong Soen di Tengger Kandangan, Surabaya.
- 4) Surat KSP Intidana Nomor: 012/KID-SDA/06-XX/SP tertanggal 23 Juni 2020 dengan perihal "Pemberitahuan Pengalihan Piutang Pinjaman."

Bahwa dengan membuat dan membubuhkan tanda tangan pada surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah membuka jalan bagi pelaksanaan pengalihan piutang (cessie) atas objek jaminan pinjaman milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang berasal dari anggota koperasi atas nama saksi Tiong Soen. Objek jaminan tersebut berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 796, yang berlokasi di Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, atas nama Sdr. Margono. Tanpa kehadiran maupun persetujuan dari saksi Tiong Soen, pelaksanaan cessie secara sepihak dilakukan oleh Terdakwa sendiri, yang menyerahkan hak tagih piutang tersebut kepada saksi Dwi Kustantoro. Atas dasar pengalihan piutang tersebut, Terdakwa menerima pembayaran sejumlah Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari saksi Dwi Kustantoro melalui transfer ke rekening Bank BCA Nomor: 0184015401 atas nama pribadi Rizky Fahriza. Akibat dari perbuatan tersebut, KSP Intidana mengalami kerugian finansial sebesar Rp146.950.819,- (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), yang merupakan nilai pokok dari pinjaman atas nama saksi Tiong Soen selaku anggota koperasi.

Terdakwa didakwa berdasarkan satu pasal tunggal, yakni Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah menuntut pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan. Hakim pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2126/Pid.B/2023/PN Sby pada intinya memberikan putusan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Rizky Fahriza, terbukti menjalankan kegiatan yang didakwakan namun tidak menjadi salah satu tindak pidana.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang terbukti tidak merupakan tindak pidana..
- 3) Mengembalikan seluruh hak Terdakwa atas status dan kehormatan dirinya sebagaimana sebelum proses hukum berlangsung.
- 4) Biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada negara tanpa jumlah yang perlu dibayar (nihil).

Jaksa kemudian melakukan upaya kasasi, namun Putusan Mahkamah Agung No. 798 K/Pid/2024 menolak permohonan kasasi tersebut dengan pertimbangan:

“Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, karenanya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum tersebut sudah tepat dan benar, karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dengan memberikan pertimbangan hukum yang cermat”.

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, “Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Merunut pertimbangannya, Hakim pada Putusan PN Surabaya No. 2126/Pid.B/2023/PN Sby terlebih dahulu membuktikan dakwaan tunggal Jaksa yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah: 1) Barang siapa; 2) Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal; 3) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu; 4) Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat.

Pertama, unsur “barang siapa”. Majelis Hakim menimbang, bahwa Terdakwa Rizky Fahriza selama diperiksa di persidangan mampu memberikan jawaban serta memberikan keterangan dengan baik, maka Hakim menimbang bahwa sebagai pihak yang didakwa dalam perkara ini, Rizky Fahriza dipandang memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana secara hukum dan tidak ada *error in persona*. Oleh karenanya yang dimaksud “barang Siapa” telah ada dan melekat pada diri Terdakwa. Hal ini sebagaimana menurut Kanter dan Sianturi (2018) “Subyek tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sebelum hukuman pidana dapat dijatuhkan, bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu patut dipersalahkan atau bertanggung jawab, dengan demikian orang tersebut dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya atau bila dikaji dari perspektif tindakannya, sehingga dianggap mampu bertanggung jawab” (p.102).

Kedua, unsur “membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal”. Menurut Majelis Hakim unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan, cukup membuktikan satu unsur saja, maka secara keseluruhan telah terpenuhi. Hakim menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli di persidangan, Dr. Toetik Rahayuningsih, SH, M.Hum, menyatakan bahwa: “Tindak pidana surat palsu adalah membuat surat yang isinya palsu, artinya sebelumnya tidak ada kemudian pelaku membuat surat, sedangkan yang kedua memalsukan yaitu surat sebelumnya sudah ada kemudian diubah, dikurangi ataupun ditambah yang tidak sesuai aslinya, dan jika dikaitkan dengan ada atau tidaknya kewenangan, surat palsu adalah surat yang diterbitkan oleh seseorang yang tidak mempunyai kapasitas”. Berdasarkan paparan saksi ahli tersebut, maka dikaitkan dengan ada atau tidaknya kewenangan ketika terjadi sengketa kewenangan, harus jelas secara hukum terlebih dahulu tentang adanya sengketa kewenangannya.

Selain itu berdasarkan fakta persidangan terdapat Kepengurusan KSP Intidana lain yang mendasarkan pada Putusan PKPU No. 10/Pdt. sus-PKPU/2015/PNNiaga Smg dengan susunan pengurus sebagai Ketua Umum Handoko, Sekretaris Michael Handoko, Bendahara Henny, di mana Terdakwa tetap menduduki jabatannya seperti semula. Pertanggungjawaban operasional kantor KSP Intidana Regional Jawa Timur di mana Terdakwa tetap bekerja, telah dipertanggungjawabkan melalui surat/dokumen penyerahan laporan operasional KSP Intidana Jawa timur kepada Pengurus tanggal 29 Januari 2021. Berkaitan dengan pemberhentian Terdakwa tanggal 10 Maret 2016, berdasarkan SK Nomor: SK-06/NID/III/2016 tanggal 10 Maret 2016, Terdakwa diberhentikan dengan kualifikasi mengundurkan diri. SK tersebut ditandatangani oleh Hartono Kurniawan selaku pihak yang mengklaim sebagai Ketua II dan Hendra Kusuma berkedudukan sebagai pengurus, tidak ada penyelesaian hak dan kewajiban dalam Pemutusan Hubungan Kerja yang berujung pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Terdakwa pada persidangan juga menyatakan berhenti bekerja pada KSP Intidana per Januari 2021.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya setelah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, menarik kesimpulan sebagai berikut:

“Ada dualisme kepengurusan KSP Intidana sampai dengan bulan Desember 2022; tidak ada penyelesaian hak dan kewajiban dalam Pemutusan Hubungan Kerja yang berujung pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial terhadap PHK terdakwa berkaitan dengan pemberhentian Terdakwa tanggal 10 Maret 2016; Terdakwa membuat surat untuk kemudian melakukan *cessie* pada sekira tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 bertempat di Jl Tengger Kandangan 6/55-E3 RT 02/RW 03 Kel Kandangan Kec Benowo Kota Surabaya; Terdakwa menyatakan berhenti bekerja pada KSP Intidana per Januari 2021; Terdakwa mengaku dalam bekerja telah dipertanggungjawabkan pekerjaannya melalui surat/dokumen penyerahan laporan operasional KSP Intidana Jawa Timur kepada Pengurus tanggal 29 Januari 2021”.

“Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan Terdakwa, memerlukan perangkat pembuktian terkait dualisme kepengurusan KSP Intidana memerlukan kepastian dari produk hukum Tata Usaha Negara terkait dengan PHK yang tidak tuntas memerlukan produk hukum Pengadilan Hubungan Industrial, terkait kerugian yang pasti, maka perlu produk hukum putusan perdata”.

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pembuatan surat sebagaimana dalam dakwaan terbukti secara sah, namun Majelis Hakim berkesimpulan unsur kewenangan Terdakwa masih bersifat tidak dapat dibuktikan pelanggarannya, sehingga *mens rea* yang merugikan pihak lain belum dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum.”

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa “Oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka dalam putusannya haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya”. Sebagaimana menurut Hakim (2019) “Pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana—dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana” (p.5).

Pemeriksaan hakim meskipun didasarkan atas surat dakwaan, namun juga melewati proses peradilan dengan dukungan bukti-bukti yang dapat dipercaya—sebelum akhirnya Hakim dapat memutus perkara dengan amar bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), lepas dari tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), atau menjatuhkan pidana bila terbukti bersalah (Novianty, 2021). Menurut Penulis, hukum merupakan refleksi keadilan. Sebagaimana Mulkan (2022) menyatakan bahwa “Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks undang-undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal” (p.306). Apabila putusan hakim berlawanan dengan prinsip keadilan, maka putusan hakim tersebut tidak bersifat normatif lagi serta sepatutnya tidak dinyatakan sebagai hukum. Dalam hal inilah, maka Putusan Mahkamah Agung No. 798 K/Pid/2024 dapat disebut sebagai hukum jikalau telah sesuai dengan prinsip keadilan.

Penilaian atas pemahaman hakim dalam memakai penalaran hukum memiliki peran penting untuk memberikan pertimbangan putusan pengadilan (*ratio decidendi*) dalam memutuskan suatu perkara (Taqiuddin, 2017). Menurut Mulkan (2022), “Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang ke dalam peristiwa yang konkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya” (p.306).

Hakim (2019) menyatakan “Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan” (p.21). Berdasarkan pertimbangan hakim dalam kasus putusan penelitian ini, adapun menimbang dakwaan Jaksa dinyatakan tidak ada pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa patut dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa wajib dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Putusan hakim yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum sudah tepat secara hukum dan adil. Meskipun perbuatan Terdakwa terbukti secara fakta, namun tidak memenuhi unsur sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, putusan lepas merupakan bentuk penerapan hukum yang sesuai dengan asas keadilan dan legalitas (Narendra, Suryawan, dan Widyantara, 2020). Menurut Penulis, putusan hukum hakim terkait putusan lepas terhadap dakwaan tindak pidana pemalsuan surat pengalihan piutang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 798 K/Pid/2024 sudah sesuai dengan perspektif keadilan, *Judex facti* dalam menjatuhkan putusan telah bertindak tepat dan proporsional dengan menilai seluruh fakta persidangan secara objektif serta menyusun pertimbangan hukumnya secara teliti dan berdasar. Terkait kewenangan Terdakwa dalam membuat surat pengalihan piutang memerlukan perangkat pembuktian terkait dualisme kepengurusan KSP Intidana dari produk hukum Tata Usaha Negara dan terkait dengan PHK yang tidak tuntas memerlukan produk hukum Pengadilan Hubungan Industrial, serta terkait kerugian yang pasti, maka perlu produk hukum putusan perdata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana atas tindak pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP. Pada ayat (1), subjek pelaku adalah pembuat atau pemalsu surat, sedangkan pada ayat (2), pelakunya adalah pengguna surat palsu. Ancaman hukuman bagi pelanggaran pasal ini secara umum adalah pidana penjara maksimal enam tahun. Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung No. 798 K/Pid/2024, Penulis menilai bahwa putusan lepas terhadap dakwaan pemalsuan surat pengalihan piutang telah selaras dengan prinsip keadilan. Hal ini karena *judex facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara teliti dan menyusun pertimbangan hukumnya dengan cermat. Kewenangan Terdakwa dalam membuat surat pengalihan piutang memerlukan klarifikasi melalui jalur hukum administratif terkait dualisme kepengurusan KSP Intidana (melalui putusan TUN), penyelesaian pemutusan hubungan kerja yang belum tuntas (melalui Pengadilan Hubungan Industrial), serta penetapan kerugian pasti yang seharusnya dikaji melalui mekanisme gugatan perdata. Dengan demikian, unsur kewenangan dan niat jahat (*mens rea*) Terdakwa belum dapat dibuktikan secara sah, sehingga putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah tepat dan dapat dibenarkan secara hukum

Saran

Hakim saat membuat putusan sebaiknya berlandaskan pada asas keadilan. Dalam mengambil keputusan, hakim sangat perlu cermat dan jeli dalam menentukan apakah perbuatan pemalsuan surat yang didakwakan tersebut merupakan pemalsuan atau tidak. Dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat pengalihan piutang, aparat hukum (Kepolisian, Jaksa dan Hakim) perlu mencermati kewenangan pelaku dalam pembuatan surat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chazawi, A. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hakim, L. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Jaholden. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Deli Serdang: Bircu-Publishing.
- Kanter, E.Y, dan Sianturi, S.R. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Purwati, A (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia: "Teori Dan Praktek"*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Jurnal:

Elisyah, dan Sintara, D. (2023). "Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Kaitannya Dengan Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Polres Serdang Bedagai)". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(2), 112-120. DOI: <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i02.208>.

Kapitan, R.V.F, dan Rafael, T.C. (2023). "Harapan Vs Kenyataan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Surat". *Iblam Law Review*, 3(3), 280-291. DOI: <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.205>.

Mulkan, H. (2022). "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16 (2), 305-319. DOI: <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4118>.

Narendra, A.A.G.W., Suryawan, I.G.B., dan Widyantara, I.M.M. (2020). "Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)". *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1 (2), 243-250. DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2595.243-250>.

Novianty, A. (2021). "Tinjauan Yuridis Tindak Penipuan Dalam Proses Jual Beli Yang Tidak Sesuai Peruntukannya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Pid/2020)". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2 (4), 655-680. DOI: <https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.4619>.

Siregig, I.K., Hesti, Y., dan Ramadhan, A.A.D. (2023). "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Facebook (Studi Putusan Nomor : 303/Pid.B/2022/PN. Tjk)". *Jurnal Rectum*, 5 (2), 701 - 713. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2796>.

Suantara, Sugiarta, dan Karma. (2022). "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama". *Jurnal Preferensi Hukum*, 3 (1), 120-125. DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4665.120-125>.

Suganda, Aziz, dan Shadiq. (2023). "Analisis Penerapan Hukum Terkait Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen PCR (Studi Putusan Nomor 1373/Pid.B/2021/PN.Tng)". *Jurnal Pemandhu*, 4(2), 181-197. DOI: <https://doi.org/10.33592/jp.v4i2.4263>.

Susanto, E.A., Gunarto, dan Maryanto. (2018). "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP". *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 1-12. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.255>.

Taqiuddin, H.U. (2017). "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim". *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1 (2), 191-199. DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.

Peraturan dan Putusan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2126/Pid.B/2023/PN Sby. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/d76ea188084126b30d6e4df125047714/pdf/zaec49476c49676b5fd303930373232.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 798 K/Pid/2024. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/44e018583ecf0b872a45c1fdad3cc95d/pdf/zaef8171ab4e1eea9d8e313732343237.